



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.553, 2022

BKKBN. Pemanfaatan Data dan Informasi  
Keluarga.

PERATURAN BADAN KEPENDUDUKAN  
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL  
NOMOR 6 TAHUN 2022  
TENTANG  
PEMANFAATAN DATA DAN INFORMASI KELUARGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan kemudahan pemanfaatan data dan informasi keluarga, perlu mengatur mekanisme pemanfaatan data dan informasi keluarga untuk digunakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan sebagai dasar dalam penetapan kebijakan, penyelenggaraan, dan pembangunan;
- b. bahwa pengaturan pemanfaatan data dan informasi keluarga belum diatur secara komprehensif sehingga perlu diatur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Pemanfaatan Data dan Informasi Keluarga;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan

- Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
  5. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
  6. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);

7. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi;
8. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 11 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 703);
9. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Pendidikan, dan Pelatihan Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 779);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TENTANG PEMANFAATAN DATA DAN INFORMASI KELUARGA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
2. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat

dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi Informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.

3. Data dan Informasi Keluarga adalah Data dan Informasi hasil pengumpulan, pengolahan, dan penyajian serta penyebarluasan data berdasarkan pendataan keluarga dan pemutakhirannya yang dikelola melalui sistem informasi keluarga.
4. Sistem Informasi Keluarga yang selanjutnya disebut SIGA adalah seperangkat tatanan yang meliputi Data, Informasi, indikator, prosedur, perangkat, teknologi, dan sumber daya manusia yang saling berkaitan dan dikelola secara terpadu untuk mengarahkan tindakan atau keputusan yang berguna dalam mendukung pembangunan keluarga.
5. Agregat Data dan Informasi Keluarga adalah kumpulan data berdasarkan tingkatan wilayah yang berisi Data pendataan keluarga, Data pelayanan keluarga berencana dan Data pengendalian lapangan yang dikelola melalui SIGA.
6. Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut Program Bangga Kencana adalah program pemerintah yang melaksanakan kebijakan pembangunan keluarga melalui peningkatan kualitas penduduk yang diukur dengan peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga, kebijakan kependudukan melalui aspek pengendalian kuantitas penduduk dan keluarga berencana.
7. Pemanfaatan Data dan Informasi Keluarga adalah penggunaan Data dan Informasi Keluarga untuk Program Bangga Kencana serta program pembangunan pemerintah lainnya.
8. Walidata Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut Walidata Bangga Kencana adalah

pimpinan unit pada instansi pusat dan instansi daerah yang melaksanakan kegiatan pengelolaan Data dan Informasi Keluarga, serta melaksanakan penyebarluasan Data dan Informasi Keluarga.

9. Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut PD-KB adalah perangkat daerah yang melaksanakan urusan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana di kabupaten/kota.
10. Hak Akses adalah hak yang diberikan oleh walidata kepada pengguna untuk dapat mengakses Data dan Informasi Keluarga sesuai dengan izin yang diberikan.
11. Surat Perjanjian Penggunaan Data dan Informasi Keluarga adalah surat perjanjian atas penggunaan Data dan Informasi Keluarga yang berisi ketentuan-ketentuan dalam penggunaan Data dan Informasi Keluarga.
12. Pemangku Kepentingan adalah orang perseorangan, masyarakat, akademisi, organisasi profesi, dunia usaha, media massa, organisasi masyarakat sipil, perguruan tinggi, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan mitra pembangunan dalam Pemanfaatan Data dan Informasi Keluarga untuk mendukung Program Bangga Kencana dan program pembangunan lainnya.
13. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang selanjutnya disebut BKKBN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana.

## Pasal 2

Peraturan Badan ini bertujuan untuk memberikan pengaturan Pemanfaatan Data dan Informasi Keluarga bagi pemerintah, pemerintah daerah, dan Pemangku Kepentingan dalam pelaksanaan Program Bangga Kencana, dan program pembangunan lainnya.

BAB II  
PELAYANAN PEMANFAATAN DATA DAN  
INFORMASI KELUARGA

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 3

Data dan Informasi Keluarga dikelola melalui SIGA.

Pasal 4

Pelayanan Pemanfaatan Data dan Informasi Keluarga dilakukan melalui:

- a. penyelenggara pelayanan; dan
- b. layanan pemanfaatan.

Bagian Kedua  
Penyelenggara Pelayanan

Paragraf 1  
Penyelenggara

Pasal 5

- (1) Penyelenggara pelayanan Data dan Informasi Keluarga dilakukan oleh Walidata Bangsa Kencana dan walidata pendukung.
- (2) Walidata Bangsa Kencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Walidata Bangsa Kencana pusat;
  - b. Walidata Bangsa Kencana perwakilan provinsi; dan
  - c. Walidata Bangsa Kencana kabupaten/kota.
- (3) Walidata Bangsa Kencana pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan pimpinan unit kerja BKKBN yang membidangi Data dan Informasi.
- (4) Walidata Bangsa Kencana perwakilan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b

merupakan pimpinan unit kerja perwakilan BKKBN provinsi.

- (5) Walidata Bangga Kencana kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan pimpinan PD-KB.
- (6) Walidata pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pimpinan unit kerja BKKBN yang membidangi teknologi informasi.

#### Pasal 6

- (1) Walidata Bangga Kencana pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), Walidata Bangga Kencana perwakilan provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4), dan walidata pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Kepala BKKBN.
- (2) Walidata Bangga Kencana kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi.

#### Paragraf 2

#### Kewajiban Penyelenggara

#### Pasal 7

- (1) Penyelenggara pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berkewajiban melayani Pemanfaatan Data dan Informasi Keluarga bagi pengguna.
- (2) Penyelenggara pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menandatangani pakta integritas.

#### Pasal 8

- (1) Walidata Bangga Kencana pusat berkewajiban melayani Pemanfaatan Data dan Informasi Keluarga bagi pengguna di tingkat pusat.

- (2) Walidata Bangga Kencana perwakilan provinsi berkewajiban melayani Pemanfaatan Data dan Informasi Keluarga bagi pengguna di tingkat provinsi.
- (3) Walidata Bangga Kencana kabupaten/kota berkewajiban melayani Pemanfaatan Data dan Informasi Keluarga bagi pengguna di tingkat kabupaten/kota.
- (4) Walidata Pendukung berkewajiban memberikan dukungan teknologi informasi terkait Pemanfaatan Data dan Informasi Keluarga.

#### Pasal 9

- (1) Walidata Bangga Kencana kabupaten/kota dalam Pemanfaatan Data dan Informasi Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) dapat dibantu oleh petugas Pemanfaatan Data dan Informasi Keluarga.
- (2) Petugas Pemanfaatan Data dan Informasi Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. penyuluh keluarga berencana; dan/atau
  - b. petugas lapangan keluarga berencana.
- (3) Petugas Pemanfaatan Data dan Informasi Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada pada tingkat kecamatan, dan desa/kelurahan.

#### Pasal 10

- (1) Walidata Bangga Kencana kabupaten/kota dalam melaksanakan tugas, dapat mendelegasikan kepada Petugas Pemanfaatan Data dan Informasi Keluarga kecamatan atau desa/kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), untuk memanfaatkan dan melakukan pendampingan Pemanfaatan Data dan Informasi Keluarga bagi pengguna eksternal di tingkat kecamatan atau desa/kelurahan.
- (2) Pendelegasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan penugasan Walidata Bangga Kencana kabupaten/kota.

Bagian Ketiga  
Layanan Pemanfaatan

Pasal 11

Penyelenggara pelayanan Data dan Informasi Keluarga dalam memberikan pelayanan Pemanfaatan Data dan Informasi Keluarga harus memperhatikan:

- a. metode layanan;
- b. jenis Data; dan
- c. bentuk Data.

Pasal 12

- (1) Metode layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a meliputi:
  - a. layanan Hak Akses; dan
  - b. layanan Data.
- (2) Layanan Hak Akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui pemberian identitas pengguna (*user name*) dan kata sandi (*password*).
- (3) Layanan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui pemberian Data berupa:
  - a. dokumen nondigital (*hardcopy*);
  - b. dokumen digital (*softcopy*); dan
  - c. bentuk lainnya.

Pasal 13

- (1) Jenis Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b meliputi:
  - a. Data kependudukan;
  - b. Data keluarga berencana; dan
  - c. Data pembangunan keluarga.
- (2) Bentuk Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c meliputi:
  - a. Agregat Data dan Informasi Keluarga berdasarkan provinsi atau kabupaten/kota atau kecamatan atau desa/kelurahan; dan

- b. Data dan Informasi Keluarga berdasarkan individu dalam keluarga untuk variabel tertentu.

#### Pasal 14

- (1) Pelayanan Pemanfaatan Data dan Informasi Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dapat diintegrasikan dengan program dan/atau sistem lainnya.
- (2) Integrasi dengan sistem lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB III

#### MEKANISME PEMANFAATAN DATA DAN INFORMASI KELUARGA

##### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 15

- (1) Pemanfaatan Data dan Informasi Keluarga dilakukan oleh pengguna Data dan Informasi Keluarga.
- (2) Pengguna Data dan Informasi Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. pengguna internal; dan
  - b. pengguna eksternal.

#### Pasal 16

- (1) Pemanfaatan Data dan Informasi Keluarga dilakukan berdasarkan permohonan.
- (2) Permohonan Pemanfaatan Data dan Informasi Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengajukan surat permohonan kepada Walidata Bangsa Kencana.
- (3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:

- a. asal instansi/lembaga/unit kerja atau identitas pemohon;
  - b. metode layanan data, jenis Data dan Informasi Keluarga, dan/atau bentuk Data dan Informasi Keluarga yang dimintakan/dimohonkan;
  - c. tujuan pemanfaatan Data; dan
  - d. jangka waktu penggunaan Data.
- (4) Format surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

#### Pasal 17

- (1) Walidata Bangsa Kencana melakukan telaah terhadap surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3).
- (2) Berdasarkan hasil telaah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Walidata Bangsa Kencana dapat memberikan persetujuan atau penolakan.

#### Pasal 18

- (1) Dalam hal permohonan disetujui, pemohon menandatangani Perjanjian Penggunaan Data dan Informasi dengan Walidata Bangsa Kencana.
- (2) Pemohon yang telah menandatangani Perjanjian Penggunaan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan data yang dimohonkan disertai dengan berita acara serah terima.
- (3) Format berita acara serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Bagian Kedua  
Pengguna Data dan Informasi Keluarga

Pasal 19

- (1) Pengguna internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a merupakan pengguna Data dan Informasi Keluarga yang berada pada unit kerja lembaga/organisasi Walidata Bangsa Kencana.
- (2) Lembaga/organisasi Walidata Bangsa Kencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. BKKBN;
  - b. Perwakilan BKKBN Provinsi; dan
  - c. PD-KB.

Pasal 20

- (1) Pengguna eksternal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b terdiri dari unsur:
  - a. pemerintah; dan
  - b. nonpemerintah.
- (2) Unsur pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi lembaga pemerintah, kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan pemerintah desa.
- (3) Unsur nonpemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi Pemangku Kepentingan dan mitra kerja sesuai tingkatan wilayah.

Bagian Ketiga  
Tata Cara Pemanfaatan Data dan Informasi Keluarga

Paragraf 1  
Pengguna Tingkat Pusat

Pasal 21

- (1) Pengguna tingkat pusat terdiri atas:
  - a. pengguna internal; dan

- b. pengguna eksternal.
- (2) Pengguna internal tingkat pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pengguna Data dan Informasi Keluarga pada unit kerja di lingkungan BKKBN.
  - (3) Pengguna eksternal tingkat pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pengguna Data dan Informasi Keluarga di luar unit kerja BKKBN.

#### Pasal 22

- (1) Permohonan Pemanfaatan Data dan Informasi Keluarga dari pengguna internal tingkat pusat diajukan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama.
- (2) Permohonan Pemanfaatan Data dan Informasi Keluarga dari pengguna eksternal tingkat pusat pada lembaga pemerintah disampaikan oleh pejabat pimpinan tinggi madya atau pimpinan tinggi pratama.
- (3) Permohonan Pemanfaatan Data dan Informasi Keluarga dari pengguna eksternal tingkat pusat pada lembaga non pemerintah disampaikan oleh pimpinan lembaga/organisasi.

#### Pasal 23

- (1) Untuk pengguna eksternal tingkat pusat pada lembaga nonpemerintah yang permohonannya disetujui selain harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 18, harus melakukan perjanjian kerja sama Pemanfaatan Data dan Informasi Keluarga.
- (2) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum pemberian Pemanfaatan Data dan Informasi Keluarga.
- (3) Format perjanjian kerja sama Pemanfaatan Data dan Informasi Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Paragraf 2  
Pegguna Tingkat Provinsi

Pasal 24

- (1) Pengguna tingkat provinsi terdiri atas:
  - a. pengguna internal; dan
  - b. pengguna eksternal.
- (2) Pengguna internal tingkat provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pengguna Data dan Informasi Keluarga pada unit kerja di lingkungan perwakilan BKKBN provinsi.
- (3) Pengguna eksternal tingkat provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pengguna Data dan Informasi Keluarga di luar unit kerja perwakilan BKKBN provinsi.

Pasal 25

Pegguna tingkat provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 mengajukan permohonan sesuai tahapan dan persyaratan Pemanfaatan Data dan Informasi Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 kepada Walidata Bangsa Kencana perwakilan provinsi.

Pasal 26

- (1) Permohonan Pemanfaatan Data dan Informasi Keluarga dari pengguna internal tingkat provinsi disampaikan oleh pejabat administrator atau koordinator.
- (2) Permohonan Pemanfaatan Data dan Informasi Keluarga dari pengguna eksternal tingkat provinsi pada lembaga pemerintah disampaikan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama atau pimpinan tertinggi pada unit kerja pemohon.
- (3) Permohonan Pemanfaatan Data dan Informasi Keluarga dari pengguna eksternal tingkat provinsi pada lembaga nonpemerintah disampaikan oleh pimpinan lembaga/organisasi.

Pasal 27

- (1) Walidata Bangsa Kencana perwakilan provinsi melakukan telaah terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 sebagai pertimbangan dalam memberikan persetujuan atau penolakan.
- (2) Persetujuan atau penolakan atas permohonan Pemanfaatan Data dan Informasi Keluarga disampaikan kepada pemohon.

Pasal 28

- (1) Untuk pengguna eksternal tingkat provinsi pada lembaga nonpemerintah yang permohonannya disetujui harus melakukan perjanjian kerja sama Pemanfaatan Data dan Informasi Keluarga.
- (2) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum pemberian Pemanfaatan Data dan Informasi Keluarga.
- (3) Format perjanjian kerja sama Pemanfaatan Data dan Informasi Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Paragraf 3

Pengguna Tingkat Kabupaten/Kota

Pasal 29

- (1) Pengguna tingkat kabupaten/kota terdiri atas:
  - a. pengguna internal; dan
  - b. pengguna eksternal.
- (2) Pengguna internal tingkat kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a–merupakan pengguna Data dan Informasi Keluarga pada unit kerja PD-KB.
- (3) Pengguna eksternal tingkat kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pengguna Data dan Informasi Keluarga di luar unit kerja PD-KB.

## Pasal 30

Pengguna tingkat kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 mengajukan permohonan sesuai tahapan dan persyaratan Pemanfaatan Data dan Informasi Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.

## Pasal 31

- (1) Permohonan Pemanfaatan Data dan Informasi Keluarga dari pengguna internal tingkat kabupaten/kota disampaikan oleh pejabat administrator/pengawas atau koordinator/ subkoordinator.
- (2) Permohonan Pemanfaatan Data dan Informasi Keluarga dari pengguna eksternal tingkat kabupaten/kota pada lembaga pemerintah disampaikan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama atau pimpinan tertinggi pada unit kerja pemohon.
- (3) Permohonan Pemanfaatan Data dan Informasi Keluarga dari pengguna eksternal tingkat provinsi pada lembaga nonpemerintah disampaikan oleh pimpinan lembaga/organisasi.

## Pasal 32

- (1) Walidata Bangsa Kencana kabupaten/kota melakukan telaah atas permohonan Pemanfaatan Data dan Informasi Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 sebagai pertimbangan dalam memberikan persetujuan atau penolakan.
- (2) Persetujuan atau penolakan atas permohonan Pemanfaatan Data dan Informasi Keluarga disampaikan kepada pemohon.

## Pasal 33

- (1) Untuk pengguna eksternal tingkat kabupaten/kota pada lembaga nonpemerintah yang permohonannya disetujui harus melakukan perjanjian kerja sama Pemanfaatan Data dan Informasi Keluarga.

- (2) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum pemberian Pemanfaatan Data dan Informasi Keluarga.
- (3) Format perjanjian kerja sama Pemanfaatan Data dan Informasi Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

#### Bagian Keempat

#### Larangan Pemanfaatan Data dan Informasi Keluarga

##### Pasal 34

- (1) Dalam Pemanfaatan Data dan Informasi Keluarga, pengguna Data dan Informasi Keluarga dilarang:
  - a. memberikan Data dan Informasi Keluarga kepada pihak ketiga; atau
  - b. menggunakan Data dan Informasi Keluarga di luar tujuan pemanfaatan yang tertuang dalam Surat Perjanjian Penggunaan Data dan Informasi Keluarga.
- (2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengguna Data dan Informasi Keluarga dilarang menggunakan Data dan Informasi Keluarga yang pemanfaatannya bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB IV

#### PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

##### Pasal 35

Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan Pemanfaatan Data dan Informasi Keluarga dilakukan oleh Walidata Bangsa Kencana sesuai dengan kewenangannya.

## Pasal 36

- (1) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Dalam hal diperlukan, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dapat dilakukan sewaktu-waktu.
- (3) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat melibatkan Pemangku Kepentingan.
- (4) Walidata Bangga Kencana mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan Pemanfaatan Data dan Informasi Keluarga sesuai dengan wilayah dan kewenangannya.

## Pasal 37

Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dilakukan terhadap:

- a. aspek penyelenggaraan, berupa kesesuaian antara mekanisme yang telah ditetapkan dengan pelaksanaan Pemanfaatan Data dan Informasi Keluarga di setiap tingkatan wilayah;
- b. aspek penggunaan/Pemanfaatan Data dan Informasi Keluarga, berupa dampak/manfaat terhadap penggunaan Data dan Informasi Keluarga;
- c. aspek kepatuhan pengguna Data dan Informasi Keluarga terhadap isi dalam Surat Perjanjian Penggunaan Data dan Informasi Keluarga; dan
- d. aspek lainnya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi.

## Pasal 38

- (1) Petugas pemanfaatan atau pengguna Data dan Informasi Keluarga tingkat kecamatan, desa/kelurahan melaporkan penyelenggaraan Pemanfaatan Data dan Informasi Keluarga di wilayahnya kepada Kepala PD-KB.
- (2) Kepala PD-KB melaporkan penyelenggaraan Pemanfaatan Data dan Informasi Keluarga di wilayahnya kepada Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi.

- (3) Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi melaporkan penyelenggaraan Pemanfaatan Data dan Informasi Keluarga di wilayahnya kepada Kepala BKKBN dengan tembusan kepada Walidata Bangga Kencana pusat.

#### Pasal 39

- (1) Pelaporan penyelenggaraan Pemanfaatan Data dan Informasi Keluarga dilaksanakan pada tiap semester.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 15 (lima belas) hari setelah pelaksanaan periode pelaporan.

#### Pasal 40

Hasil pemantauan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Pemanfaatan Data dan Informasi Keluarga digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pemberian Pemanfaatan Data dan Informasi Keluarga.

#### Pasal 41

- (1) Pengguna Data dan Informasi Keluarga yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dikenai sanksi administratif berupa pencabutan Hak Akses.
- (2) Selain sanksi administratif sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) pengguna Data dan Informasi Keluarga dapat dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pencabutan Hak Akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
  - a. Walidata Bangga Kencana pusat;
  - b. Walidata Bangga Kencana perwakilan Provinsi; atau
  - c. Walidata Bangga Kencana kabupaten/kota, sesuai dengan kewenangannya.

BAB V  
PENDANAAN

Pasal 42

Pendanaan penyelenggaraan Pemanfaatan Data dan Informasi Keluarga bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Mei 2022

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN  
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

HASTO WARDOYO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 7 Juni 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN  
 PERATURAN BADAN KEPENDUDUKAN  
 DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL  
 REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 6 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 PEMANFAATAN DATA DAN INFORMASI  
 KELUARGA

**1. FORMAT SURAT PERMOHONAN**

<b>KOP SURAT</b>	
	(Tempat, Tanggal Permohonan)
Nomor	: .....
Lampiran	: .....
Perihal	: Permohonan pemanfaatan data dan informasi keluarga
<p>Kepada Yth.          (Walidata sesuai Tk.wilayahnya)          di_          Tempat</p>	
<p>Bersama ini kami mengajukan permohonan untuk mendapatkan layanan pemanfaatan data dan informasi keluarga, sekaitan dengan hal tersebut kami melengkapi persyaratan sebagai berikut:</p>	
<b>I. Keterangan Pemohon</b>	
<b>A. Data Pemohon</b>	
1. Nama Pemohon	: ..... (diisi nama orang yang bertanggung jawab terhadap proses pengajuan permohonan dari Kementerian/Lembaga atau perusahaan yang mengajukan izin dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum/sesuai dengan nama yang tercantum dalam Akte

*Perusahaan terbaru).*

2. NIP/Nomor Pegawai : .....  
*(diisi sesuai dengan NIP pemohon).*

3. NIK : .....  
*(diisi sesuai dengan NIK pemohon).*

4. Jabatan : .....  
*(diisi sesuai dengan nama jabatan pemohon, contoh: Direktur, Kepala Bidang, dll).*

5. Unit Kerja : .....  
*(diisi sesuai dengan unit kerja pemohon).*

6. Alamat : .....  
*(diisi dengan alamat pemohon yang mengajukan permohonan secara lengkap, mencakup provinsi, kabupaten/kota, kode pos yang dapat dihubungi).*

7. Nomor HP : .....  
*(diisi dengan nomor hp pemohon yang dapat dihubungi disertai dengan kode area dan nomor ekstension)*

8. Alamat E-mail : .....  
*(diisi dengan alamat e-mail pemohon).*

9. NPWP : .....  
*(diisi dengan NPWP pemohon).*

**B. Data Instansi/Lembaga Pemohon**

1. Nama Kantor : .....  
*(diisinama kementerian/ lembaga/ badan usaha).*

2. Alamat Kantor : .....  
*(diisi dengan alamat kantor kementerian/ lembaga/ badan usaha pemohon yang mengajukan permohonan secara lengkap, mencakup provinsi, kabupaten/kota, kode pos yang dapat dihubungi).*

3. Nomor : (.....)....., ...../ (.....)..... .....

Telepon/Faksimili	(diisi dengan nomor telepon/fax kantor pemohon yang dapat dihubungi disertai dengan kode area dan nomor ekstension).
4. Alamat E-mail	: ..... (diisi dengan alamat e-mail kantor pemohon).
<b>II. Permohonan Pelayanan Pemanfataan Data</b>	
<b>A. Metode layanan</b>	
1. Layanan Hak Akses	: - atau √
2. Layanan Data	: - atau √ (-,tidak dipilih) (√,dipilih)
<b>B. Jenis data</b>	
1. Data kependudukan	: - atau √
2. Data keluarga berencana	: - atau √
3. Data pembangunan keluarga	: - atau √ (-,tidak dipilih) (√,dipilih)
<b>C. Bentuk data</b>	
1. Rekapitulasi Data dan Informasi Keluarga berdasarkan provinsi atau kabupaten/kota atau kecamatan atau desa/kelurahan.	- atau √
2. Data dan Informasi Keluarga berdasarkan individu dalam keluarga untuk variabel-variabel tertentu.	- atau √ (-,tidak dipilih) (√,dipilih)
<b>III. Tujuan Pemanfaatan Data</b>	
..... ..... Gambaran Tujuan ..... .....	
<b>IV. Jangka Waktu Penggunaan Data</b>	
Jangka Waktu dalam pemanfaatan data selama .....bulan/tahun, mulai dari..... sampai dengan.....	
Dengan menandatangani surat permohonan ini, bahwa saya	

berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan data dan informasi keluarga dan semua data yang disampaikan adalah benar. Apabila di kemudian hari terdapat kesalahan atau palsu, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.

.....(Jabatan Pemohon),

*Tanda tangan dan cap  
Instansi/Lembaga*

.....(Nama Pemohon)

**2. FORMAT PERJANJIAN KERJA SAMA PEMANFAATAN DATA DAN INFORMASI KELUARGA**

<div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 100px; margin: 0 auto; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <p>LOGO PIHAK PERTAMA</p> </div>	<div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 100px; margin: 0 auto; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <p>LOGO PIHAK KEDUA</p> </div>
<p><b>PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA DEPUTI BIDANG ADVOKASI, PENGGERAKAN DAN INFORMASI BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL DENGAN</b></p> <p>.....</p> <p><b>NOMOR : .....</b> <b>NOMOR : .....</b></p> <p><b>TENTANG PEMANFAATAN DATA DAN INFORMASI KELUARGA</b></p> <p>Pada hari ini ....., tanggal ..... bulan ..... tahun ....., bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:</p> <p>(1) ....., dalam jabatannya selaku Deputi Bidang Advokasi, Penggerakan dan Informasi dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), yang berkedudukan di Jalan Permata Nomor 1 Halim Perdana Kusuma Jakarta Timur, yang selanjutnya disebut <b>PIHAK PERTAMA</b>;</p> <p>(2) ....., dalam jabatannya selaku ....., dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama ....., berkedudukan di, yang selanjutnya disebut <b>PIHAK KEDUA</b>;</p> <p><b>PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA</b> yang secara bersama-sama disebut <b>PARA PIHAK</b> dan sendiri-sendiri disebut <b>PIHAK</b>.</p> <p><b>PARA PIHAK</b> bertindak dalam kedudukan tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :</p> <p>a. Bahwa <b>PIHAK PERTAMA</b> merupakan unsur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang bertugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas,</p>	

pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;

- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan .....
- c. bahwa **PARA PIHAK** memiliki peran yang strategis dalam mendukung Pemanfaatan Data dan Informasi Keluarga dalam rangka percepatan Satu Data Indonesia.

Dengan memperhatikan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
7. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
8. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 481/PER/G4/2016 tentang Sistem Informasi Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 202);
9. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Pemanfaatan Data dan Informasi Keluarga;
10. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 7 Tahun 2018 tentang Data Rutin;

11. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 8 Tahun 2018 tentang Data Non Rutin;
12. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pendataan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 233);
13. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 11 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 703);

(d disesuaikan dengan kebutuhan)

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat melakukan Perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan Data dan Informasi Keluarga dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

#### **Pasal 1** **KETENTUAN UMUM**

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini, menjelaskan yang dimaksud dengan:

- a. **Data** adalah angka dan fakta kejadian berupa keterangan dan tanda-tanda yang secara relatif belum bermakna. Informasi adalah data yang sudah diolah atau diproses menjadi bentuk yang mengandung nilai dan makna yang berguna untuk meningkatkan pengetahuan.
- b. **Data dan Informasi Keluarga** adalah data dan informasi hasil pengumpulan, pengolahan, dan penyajian serta penyebarluasan data berdasarkan Pendataan Keluarga dan pemutakhirannya yang dikelola melalui Sistem Informasi Keluarga.
- c. **Sistem Informasi Keluarga yang selanjutnya disebut SIGA** adalah seperangkat tatanan yang meliputi data, informasi, indikator, prosedur, perangkat, teknologi, dan sumber daya manusia yang saling berkaitan dan dikelola secara terpadu untuk mengarahkan tindakan atau keputusan yang berguna dalam mendukung pembangunan keluarga.
- d. **Rekapitulasi Data dan Informasi Keluarga** adalah kumpulan data berdasarkan provinsi atau kabupaten/kota atau kecamatan atau desa/kelurahan yang berisi data pendataan keluarga, data pelayanan keluarga berencana dan data pengendalian lapangan yang dikelola melalui SIGA.
- e. **Data Individu dalam Keluarga atau *by name by address*** adalah data perseorang dalam Keluarga yang disimpan,

dirawat dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.

- f. **Pemanfaatan Data dan Informasi Keluarga** adalah penggunaan data dan informasi keluarga untuk program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga serta program pembangunan pemerintah lainnya.
- g. **Walidata** adalah unit pada Instansi Pusat dan Instansi Daerah yang melaksanakan kegiatan pengelolaan Data dan Informasi Keluarga, serta melaksanakan penyebarluasan Data dan Informasi Keluarga.
- h. **Walidata Pendukung** adalah unit kerja pada BKKBN Pusat yang membantu tugas Walidata Pusat dalam pemanfaatan Data dan Informasi Keluarga, khususnya di bidang Teknologi Informasi.
- i. **Pengguna Data dan Informasi Keluarga** adalah Instansi Pusat, Instansi Daerah, perseorangan, kelompok orang atau badan hukum yang menggunakan Data dan Informasi Keluarga.
- j. **Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tingkat Pusat, yang selanjutnya disebut BKKBN Pusat** adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian Indonesia yang bertugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga yang berkedudukan di tingkat Pusat.
- k. **Hak Akses** adalah hak yang diberikan oleh Walidata kepada Pengguna untuk dapat mengakses Data dan Informasi Keluarga sesuai dengan izin yang diberikan.
- l. **Surat Perjanjian Penggunaan Data dan Informasi Keluarga** adalah surat perjanjian atas penggunaan Data dan Informasi Keluarga antara Walidata dengan Instansi Pusat, Instansi Daerah, perseorangan, kelompok orang atau badan hukum yang menggunakan Data dan Informasi Keluarga yang berisi mengenai ketentuan-ketentuan penggunaan dan kepemilikan Data dan Informasi Keluarga.
- m. **Application Programming Interface (API)** adalah antarmuka pemrograman ke aplikasi yang menyediakan cara untuk menghubungkan, mengintegrasikan dan memperluas sistem perangkat lunak (*software*).
- n. **Host to Host (H2H)** adalah sistem antar *server* yang terhubung satu sama lain secara langsung.

## Pasal 2

### MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk memberikan pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan hak dan kewajiban yang ditentukan/disepakati dalam Perjanjian Kerja Sama ini;

- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk meningkatkan pemanfaatan Data dan Informasi Keluarga dalam rangka percepatan Satu Data Indonesia
- (3) .....

**Pasal 3**  
**RUANG LINGKUP KERJA SAMA**

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

- a. Pemanfaatan data hasil .....;
- b. Pemanfaatan hasil data keluarga .....;
- c. ....

**Pasal 4**  
**HAK DAN KEWAJIBAN**

- (1) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban:
- a. menyampaikan data dan informasi.....;
  - b. bersama **PIHAK KEDUA** menyediakan jaringan komunikasi data;
  - c. memberikan akses sesuai kebutuhan kepada **PIHAK KEDUA** terhadap hasil pemanfaatan data dan informasi keluarga melalui *API gateway* atau *interface/web service (host to host)* kepada **PIHAK KEDUA**;
  - d. bersama **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan Pemanfaatan Data dan Informasi Keluarga.
  - e. memfasilitasi kolaborasi dalam intervensi program.
- (2) **PIHAK PERTAMA** berhak:
- a. atas termuatnya penyebutan sumber data dan informasi keluarga;
  - b. menerima laporan hasil pemanfaatan data dan informasi keluarga;
  - c. menerima data balikan pemanfaatan data dan informasi keluarga dari **PIHAK KEDUA**;
  - d. memperoleh informasi terkait Bidang Kesejahteraan Sosial untuk mendukung percepatan menuju Satu Data Indonesia;
- (3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban:
- a. memberikan data balikan pemanfaatan data dan informasi keluarga kepada **PIHAK PERTAMA**;
  - b. memberikan laporan pemanfaatan data dan informasi keluarga kepada **PIHAK PERTAMA**;
  - c. bersama **PIHAK PERTAMA** bertanggung jawab dalam

- perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan pemanfaatan data dan informasi keluarga;
- d. mencatatkan sumber data pemanfaatan data dan informasi keluarga dalam publikasi data yang terkait;
- e. atas data dan informasi keluarga sebagai pertimbangan dalam penetapan sasaran kebijakan.....
- f. ....

(4) **PIHAK KEDUA** berhak:

- a. menerima data dan informasi keluarga;
- b. terlibat dalam kolaborasi program substansi bersama pihak terkait;
- c. mendapatkan hak akses dan pemanfaatan data sesuai kebutuhan dari pemutakhiran hasil informasi keluarga yang disepakati **PARA PIHAK** sesuai dengan tahapan sebagai berikut:
  - 1). pemilahan data;
  - 2). pengolahan data; dan
  - 3). penyajian data.

**Pasal 5**  
**PELAKSANAAN**

Perjanjian Kerja Sama ini akan dilaksanakan berdasarkan Rencana Aksi yang akan ditetapkan **PARA PIHAK** dan akan menunjuk masing-masing perwakilan, sebagai bagian kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

**Pasal 6**  
**PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

- (1) **PARA PIHAK** melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kerja sama secara berkala paling sedikit satu kali dalam satu tahun sesuai kewenangan dan kebutuhan **PARA PIHAK**;
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan digunakan oleh **PARA PIHAK** sebagai masukan dan bahan pertimbangan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

**Pasal 7**  
**JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sampai dengan ..... 2022 terhitung sejak hari dan tanggal penandatanganan oleh **PARA PIHAK**;
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk

- mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini;
- (3) Berakhirnya Perjanjian Kerja Sama sebelum jangka waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing **PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat dari berakhirnya Perjanjian Kerja Sama sebelum jangka waktu yang ditentukan.

**Pasal 8**  
**PEMBIAYAAN**

- (1) Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan dan kemampuan masing-masing **PIHAK** dan/atau dari sumber lain yang tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembiayaan berasal dari sumber lain yang sah harus berdasarkan kesepakatan dan disetujui oleh **PARA PIHAK** sesuai peraturan perundang-undangan.

**Pasal 9**  
**KERAHASIAAN DAN KEAMANAN DATA DAN INFORMASI**

**PARA PIHAK** saling menjamin untuk memberlakukan setiap data/informasi dan keterangan yang diterima atau diperolehnya dari kerja sama ini, yang bersifat rahasia dan tidak dipublikasikan sebagai hal yang bersifat rahasia, serta saling menjamin bahwa data dimaksud hanya dipergunakan oleh **PARA PIHAK** dalam melaksanakan tujuan menurut Perjanjian Kerja Sama ini.

**Pasal 10**  
**KEADAAN KAHAR**

- (1) **PARA PIHAK** dapat dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan **PARA PIHAK** yang digolongkan sebagai Keadaan Kahar;
- (2) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terbatas pada antara lain terjadinya bencana alam (gempa bumi, angin tofan, banjir, longsor dan lainnya), wabah penyakit, huru hara, perang/pemberontakan,kerusuhan,

- kebakaran, dan peristiwa sejenisnya yang berpengaruh terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini serta dibuktikan melalui pernyataan tertulis pihak berwenang;
- (3) Dalam hal salah satu pihak terkena peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka pihak tersebut berkewajiban memberitahukan kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung sejak terjadinya peristiwa tersebut;
  - (4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghapuskan Perjanjian Kerja Sama ini dan berdasarkan kesiapan kondisi **PARA PIHAK** akan melanjutkan kegiatan sebagaimana mestinya.

**Pasal 11**

**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Dalam hal terjadi perbedaan pendapat, perselisihan atau kesalahpahaman dalam penafsiran antara **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat;

**Pasal 12**

**KORESPONDENSI DAN KOMUNIKASI**

- (1) Segala surat menyurat dan/atau pemberitahuan yang ditujukan kepada suatu PIHAK sehubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini harus disampaikan melalui surat tercatat, surat elektronik/e-mail, atau melalui kurir dengan alamat sebagai berikut:

**a. PIHAK PERTAMA:**

**BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA  
BERENCANA NASIONAL**

u.p. : Direktur Pelaporan dan Statistik  
Alamat : Jalan Permata No. 1, Halim  
Perdanakusuma, Jakarta Timur  
Telepon/Fax : 081392382776  
(021)-8009024, (021)-809801 ext.  
371  
Email : ditlaptik@bkkbn.go.id

**b. PIHAK KEDUA:**

.....

u.p. : ...  
Alamat : ...  
Telepon/Fax : ...  
Email : ...

- (2) Apabila terdapat perubahan pada alamat dari salah satu

**PIHAK**, maka **PIHAK** tersebut berkewajiban untuk dengan segera memberitahukan alamat yang baru kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum perubahan dimaksud berlaku.

- (3) Biaya atas pemberitahuan atau surat menyurat akan dibebankan kepada **PIHAK** yang mengirimkan surat atau pemberitahuan tersebut.
- (4) Ketentuan-ketentuan yang termasuk di dalam Pasal ini akan tetap berlaku terlepas dari pengakhiran dan/atau berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

**Pasal 13**  
**KETENTUAN LAIN**

Hal-hal yang belum/tidak diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dan dituangkan dalam bentuk Perjanjian Tambahan (*addendum*) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

**Pasal 14**  
**PENUTUP**

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat.

**PIHAK PERTAMA**

**PIHAK KEDUA**

(.....)

(.....)

**3. FORMAT SURAT PERJANJIAN PENGGUNAAN DATA**

**SURAT PERJANJIAN PENGGUNAAN DATA**

Nomor: .....

Pada hari ini ....., tanggal ....., bulan ....., tahun 2021, bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

**I. (Walidata sesuai tk. Wilayah)**

Direktur/Kepala Perwakilan/Kepala Dinas ....., dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama ..... (instansi Walidata), berkedudukan di ....., selanjutnya disebut sebagai **PENYEDIA DATA DAN/ATAU INFORMASI**.

**II. .... (Pemanfaat Data)**

....., dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama ....., berkedudukan di ....., selanjutnya disebut sebagai **PENERIMA DATA DAN/ATAU INFORMASI**.

Kedua belah pihak sepakat mengikatkan diri dalam Perjanjian Penggunaan Data dan/atau Informasi dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal sebagai berikut:

1. **PENYEDIA DATA DAN/ATAU INFORMASI** menyetujui untuk menyediakan rekaman data dan/atau informasi sebagaimana keterangan data terlampir.
2. **PENERIMA DATA DAN/ATAU INFORMASI** menyetujui persyaratan yang ditentukan oleh **PENYEDIA DATA DAN/ATAU INFORMASI**, yaitu:
  - a. **PENERIMA DATA DAN/ATAU INFORMASI** merupakan pengguna akhir dan tidak akan membuat salinan dari rekaman data dan/atau publikasi tersebut untuk keperluan orang lain atau organisasi lain;
  - b. **PENERIMA DATA DAN/ATAU INFORMASI** akan memakai rekaman data dan/atau informasi hanya untuk keperluan penelitian dan analisis bagi **PENERIMA DATA DAN/ATAU INFORMASI** dan tidak merugikan kepentingan negara, khusus untuk peta digital wilayah kerja statistik hanya digunakan untuk kegiatan statistik dan hanya untuk penyajian data yang dihasilkan oleh **PENYEDIA DATA DAN/ATAU INFORMASI**;
  - c. **PENERIMA DATA DAN/ATAU INFORMASI** dilarang

untuk menggunakan rekaman data dan/atau informasi tersebut untuk suatu kegiatan yang bertujuan untuk mendapatkan suatu keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung;

- d. **PENERIMA DATA DAN/ATAU INFORMASI** dapat menggunakan data dan/atau informasi untuk kepentingan lain dengan mengajukan abstraksi baru. Penggunaan rekaman untuk keperluan lain yang menyimpang dari syarat sebagaimana tersebut pada huruf a dan b perlu mendapat persetujuan teknis terlebih dahulu dari Kepala BKKBN;
  - e. **PENERIMA DATA DAN/ATAU INFORMASI** wajib mencantumkan sumber data pada hasil penelitiannya;
  - f. **PENERIMA DATA DAN/ATAU INFORMASI** wajib menyerahkan hasil penelitiannya kepada **PENYEDIA DATA DAN/ATAU INFORMASI**.
3. Semua data dan/atau informasi dan keterangan yang ada di dalam rekaman (Jenis Data) adalah rahasia dan tetap menjadi milik Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.
  4. Perjanjian penggunaan data dan/atau informasi ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dengan materai cukup, ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, dan mempunyai kekuatan hukum sama, dan **PARA PIHAK** masing-masing mendapat 1 (satu) rangkap.

PENYEDIA DATA DAN/ATAU  
INFORMASI,

PENERIMA DATA DAN/ATAU  
INFORMASI,

.....  
Direktur/Kepala  
Perwakilan/Kepala Dinas  
(Walidata sesuai Tk. Wilayah)

.....  
(Pemanfaat Data)

**Lampiran Surat Perjanjian Penggunaan Data**

**Nomor** : .....

**Tanggal** : .....

**LAYANAN PEMANFAATAN DATA**

**A. METODE LAYANAN**

1. Layanan hak akses
2. Layanan data

**B. JENIS DATA**

1. Data kependudukan
2. Data keluarga berencana
3. Data pembangunan keluarga

**C. BENTUK DATA**

1. Rekapitulasi Data dan Informasi Keluarga berdasarkan provinsi atau kabupaten/kota atau kecamatan atau desa/kelurahan.
2. Data dan Informasi Keluarga berdasarkan individu dalam keluarga untuk variabel-variabel tertentu.
3. .... (data lainnya)

\* ~~) coret layanan pemanfaatan data  
Yang tidak sesuai Perjanjian Penggunaan Data~~

**4. BERITA ACARA SERAH TERIMA**

**BERITA ACARA SERAH TERIMA  
HAK AKSES ATAU DATA.....  
NOMOR: /LP.01/G4/202X**

Pada hari ini....., tanggal ..... bulan ..... tahun 202X, bertempat di Jakarta telah terjadi serah terima Hak Akses atau Data..... dari:

Nama : Drs. Rudy Budiman  
Jabatan : Direktur Pelaporan dan Statistik  
Unit Kerja : Direktorat Pelaporan dan Statistik

selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

dan diterima oleh:

Nama :  
Jabatan :  
Unit Kerja :

selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara bersama-sama disebut sebagai "**PARA PIHAK**".

**PIHAK PERTAMA** menyerahkan hak akses atau data..... kepada **PIHAK KEDUA**, dengan rincian ....., sebagai berikut:

1. ....;
2. ....;
3. ... .

**Pasal 1**

- (1) **PIHAK PERTAMA** menyerahkan kepada **PIHAK KEDUA** berupa hak akses atau data..... sebagaimana tercantum dalam lampiran I.
- (2) Lampiran I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara Serah Terima ini.

**Pasal 2**

- (1) **PIHAK PERTAMA** memastikan hak akses atau data..... sudah melalui tahap *cleaning* dan validasi sebelum diberikan kepada **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK PERTAMA** menyatakan bahwa hak akses atau data..... yang diserahkan melalui Berita Acara Serah Terima (BAST) ini bersifat final dan untuk selanjutnya dijadikan bahan dalam rangka peningkatan kesejahteraan sosial oleh **PIHAK KEDUA**.

**Pasal 3**

- (1) **PIHAK KEDUA** merupakan pengguna akhir dan tidak akan membuat salinan dari rekaman data dan/atau publikasi tersebut untuk keperluan orang lain atau organisasi lain;
- (2) **PIHAK KEDUA** akan memakai hak akses atau data..... hanya untuk keperluan ..... dan tidak merugikan kepentingan negara;
- (3) **PIHAK KEDUA** dilarang untuk menggunakan hak akses atau data..... tersebut untuk suatu kegiatan yang bertujuan untuk mendapatkan suatu keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung;
- (4) **PIHAK KEDUA** wajib mencantumkan sumber data pada publikasinya;
- (5) **PIHAK KEDUA** wajib menyerahkan data balikan pada **PIHAK PERTAMA**.

**Pasal 4**

Semua hak akses atau data..... merupakan jenis data rahasia dan tetap menjadi milik Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional

**Pasal 5**

**PARA PIHAK** sepakat bahwa Berita Acara Serah Terima ditetapkan setelah data terkonfirmasi oleh **PARA PIHAK**.

**Pasal 6**

Berita Acara Serah Terima ini dibuat dengan sesungguhnya, bermaterai cukup, rangkap 2 (dua) asli satu rangkap dipegang untuk **PIHAK PERTAMA** dan satu rangkap untuk **PIHAK KEDUA** yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**PIHAK KEDUA****PIHAK PERTAMA**

.....  
Pengguna Data

.....  
Direktur/Kepala  
Perwakilan/Kepala Dinas  
(Walidata sesuai Tk. Wilayah)

Mengetahui,

Kepala Biro Perencanaan,

Direktur Teknologi Informasi  
dan Data,

Ir. Siti Fathonah, MPH  
NIP. 196204301986032001

Dr. Mahyuzar, M.Si  
NIP. 196810161995031003

**Saksi-saksi:**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>UNIT KERJA</b>	<b>TANDA TANGAN</b>
1.			
2.			
3.			

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN  
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

HASTO WARDOYO